



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/316/KEP/413.013/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHTUNGAL KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Membaca : Surat Camat Glagah, tanggal 4 September 2020 Nomor :
140/539/413.326/2020 perihal Usulan Pemberhentian
dan PAW Anggota BPD Desa Dukuhtunggal Kecamatan
Glagah.

Menimbang : a. bahwa Sdr. BASHORI anggota Badan
Permasyarakatan Desa Dukuhtunggal Kecamatan
Glagah Kabupaten Lamongan telah meninggal dunia
pada 16 Juni 2020;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Badan
Permasyarakatan Desa Dukuhtunggal Kecamatan
Glagah Kabupaten Lamongan tanggal 30 Juli 2020,
seluruh anggota sepakat untuk melakukan
penggantian antar waktu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal
29 ayat (3) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36
Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa,
perlu meresmikan Pemberhentian dan Pengganti
Antar waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa
Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten
Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan
Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Memberhentikan dengan hormat Sdr. BASHORI anggota Badan Permusyawaratan Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- KEDUA : Meresmikan Sdr. H. ABD. KHOLIQ, sebagai pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 17 September 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat Glagah;
5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah;
6. Sdr. Kepala Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001